



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Sebagai Penggugat;

melawan

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk.tanggal 02 Januari 2020, telah mengajukan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2017, di Kecamatan Cilodong Kota Depok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 740/62/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilodong;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:

- Bahwasannya, Tergugat tidak memberikan nafkah secara bathin sejak awal menikah sampai sekarang dikarenakan Tergugat memiliki penyakit yang tidak ingin diobati;
  - Bahwasannya, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, cenderung berkata-kata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Seperti: menarik rambut Penggugat, menendang badan Penggugat hingga lebam, dan menggigit Penggugat hingga membiru;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
  7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**)

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadiri persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, ternyata upaya majelis hakim tersebut berhasil, selanjutnya penggugat dengan persetujuan tergugat, telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan ingin kembali membina rumah tangganya dengan tergugat.

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadiri persidangan, setelah majelis hakim memberi nasehat, penggugat dengan persetujuan tergugat, telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin kembali membina rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh penggugat tersebut, secara tersirat dan telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 271 Rv, yang karena penggugat dengan tergugat telah berkeinginan untuk rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal 13 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dr. H. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H., dan Drs. Endang Wawan., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.. Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Endang Wawan.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	200.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Dpk.